

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inovasi teknologi informasi yang berkembang pesat benar benar mempermainkan aturan lama di bidang hukum. Demikian halnya dengan Mahkamah Agung yang ingin melakukan modernisasi serta pembaharuan hukum acara perdata. Modernisasi telah memulai langkah awal dalam administrasi perkara yaitu pada tahap pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan. Direncanakan pada tahun tahun berikutnya, modernisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh menjadi e-litigation atau persidangan elektronik.

Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 di Kantor Pos Indonesia, Jakarta, Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat.¹ Perjanjian ini didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. dalam sambutannya menyatakan bahwa pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengubah model panggilan dan pemberitahuan dalam menangani perkara dari manual ke

¹ Azizah, MAHKAMAH AGUNG DAN PT. POS INDONESIA TANDA TANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> , pada tanggal 12 Oktober 2023.

digital. “Kerja sama ini merupakan langkah kesekian dari komitmen PT Pos sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membaktikan dirinya demi negeri, khususnya bersama sama mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.” Ungkap Dr. Sobandi.²

Dalam hal pemanggilan para pihak untuk pertama kali guna menghadiri sidang pertama akan dilakukan melalui elektronik, kemudian jika pada pemanggilan itu pihak tergugat tidak hadir akan dipanggil sekali lagi menggunakan surat tercatat. Relas panggilan berupa surat tercatat itulah yang akan diantarkan ke alamat para pihak oleh Pegawai dari Pos Indonesia Cabang Trenggalek. Dalam prakteknya, sebelum ada Perma yang mengatur pengiriman pemanggilan melalui surat tercatat, jurusita lah yang mengantarkan/menyampaikan relas panggilan kepada para pihak karena kewenangannya sebagai pejabat Pengadilan Negeri. Jika tidak bertemu dengan pihak, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah.

Problematika dalam pengiriman relas panggilan melalui surat tercatat ini adalah pada sejauh mana kewenangan Pegawai Pos Indonesia Cabang Trenggalek mengantarkan surat panggilan (relas panggilan)? Apakah mekanisme pengiriman antara Pos Indonesia Cabang Trenggalek sama dengan Hukum Acara oleh Jurusita dalam melakukan panggilan para pihak? Mengapa harus diketahui demikian? Karena jurusita adalah seorang pejabat pengadilan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan jurusita pengganti adalah seorang pejabat pengadilan yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan kedua

² *Ibid.*

pejabat ini disumpah karena jabatannya.³ Jurusita dan jurusita pengganti diatur secara jelas kewenangan dan tugas tugasnya dalam Undang Undang dan Peraturan lainnya sebagai pejabat Pengadilan. Disisi lain panggilan dari jurusita lah yang dianggap sah dan patut oleh Pengadilan untuk dijadikan kelengkapan administrasi pada saat persidangan, kemudian apakah Pegawai Pos Indonesia Cabang Trenggalek juga demikian?

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Trenggalek Kelas II, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan ini karena peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan secara langsung di lokasi tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para staf kepaniteraan perdata serta jurusita/jurusita pengganti di Pengadilan tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek melaksanakan PERMA No. 7 tahun 2022 dan melakukan panggilan kepada pihak melalui surat tercatat yang dibantu Pos Indonesia Cabang Trenggalek. Dalam hal pengiriman surat tercatat tersebut, peneliti menemukan keganjalan yaitu apakah mekanisme pengiriman dari Pos Indonesia Cabang Trenggalek sudah sama dengan Hukum Acara dari Jurusita dalam melakukan Relas Panggilan.

Penelitian ini akan berfokus pada sejauh mana Peran Pos Indonesia Cabang Trenggalek Sebagai Pembantu Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek dalam hal melakukan panggilan pihak (relas panggilan). Peneliti akan melakukan wawancara dengan jurusita dan jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengetahui bagaimana proses deal antara Pengadilan Negeri dengan Pos Cabang

³ Pasal 41 dan 42 Undang Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Trenggalek ini, serta peneliti akan melakukan wawancara dengan staf yang mengurus administrasi pos dan pegawai pos yang ditugasi untuk mengantarkan surat tercatat tersebut kepada para pihak yang bersangkutan. Peneliti juga akan melakukan tinjauan hukum terhadap Pos Indonesia Cabang Trenggalek tentang hukum formil apa yang dipakai untuk melakukan tugas kejurusitaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban Pos Indonesia Cabang Trenggalek sebagai pembantu Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Trenggalek dalam hal pemanggilan pihak (relas panggilan).

Urgensi dalam penelitian ini adalah menurut Mahkamah Agung, administrasi perkara secara elektronik mulai dari pendaftaran, proses persidangan hingga putusan akan dilakukan secara E-litigasi (E-court), maka menurut peneliti selain pernyataan perjanjian di website Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Pos Indonesia tersebut, maka jika pada penelitian yang akan dilakukan nanti tidak ditemukan Peraturan yang menyangkut formil pengampaian relaas panggilan yang baru, haruslah dibuatkan Peraturan Mahkamah Agung yang baru yang memuat tentang proses (formil) pengiriman surat tercatat melalui Pos Indonesia Cabang Trenggalek dan kapasitas Pegawai pos yang ditugasi untuk mengantarkan relaas panggilan, apakah juga harus disumpah karena pegawai pos tersebut melakukan tugas dari kejurusitaan Pengadilan. Penelitian ini akan mengulik dan meneliti hingga dalam tentang sejauh mana kewenangan pegawai Pos Indonesia Cabang Trenggalek, sehingga diharapkan akan menjadi acuan untuk pembaharuan hukum acara untuk melindungi para pihak dan pemenuhan hak haknya selama proses persidangan di Pengadilan.

Pemanggilan pihak merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga prinsip keadilan, karena semua pihak yang terlibat memiliki hak untuk hadir dalam persidangan untuk memberikan argumen dan bukti dalam persidangan. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan posisi mereka dalam perkara tersebut.

Selain itu, pemanggilan pihak juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian damai (mediasi). Terdapat sebuah addagium dalam hukum perdata "*Audi et alteram partem*" , yang mengartikan para pihak harus diperlakukan secara adil dengan diberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang, artinya kedua belah pihak harus didengar keterangannya di persidangan.⁴ Pengimplementasian addagium ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan maksud dan kemauan kedua belah pihak mulai dari mediasi kemudian dalam pemeriksaan di pengadilan yang dituangkan dalam sebuah surat gugatan dan surat jawab menjawab hingga akhirnya putusan.

Oleh karena itu, Hukum perdata bertumpu pada prinsip kepastian hukum, prinsip ini mengartikan bahwa sebuah hukum harus jelas. Dalam konteks hukum perdata sendiri kepastian hukum mencakup hak bagi setiap individu untuk tahu bahwa kepentingan hukum mereka diakui dan akan diperiksa di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti perlu melakukan

⁴ Renata Christha Auli, S.H., Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e/> , pada tanggal 12 Oktober 2023.

penelitian dengan mengangkat judul *“Tinjauan Yuridis Peran Pos Indonesia Sebagai Pembantu Jurusita Dalam Proses Relas Panggilan (Studi di Pengadilan Negeri Trenggalek dan Kantor Pos Trenggalek)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Pos Indonesia Cabang Trenggalek sebagai pembantu Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek dalam hal peoses relaas panggilan ditinjau dari HIR?
2. Apakah konsekuensi hukum jika terdapat permasalahan dalam penyampaian relaas panggilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Peran Pos Indonesia Cabang Trenggalek sebagai pembantu Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek dalam proses relaas panggilan ditinjau dengan HIR.
2. Mengetahui konsekuensi hukum jika terdapat permasalahan dalam penyampaian relaas panggilan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya di bidang hukum acara, serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- b. Bagi Mahkamah Agung, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kritikan sekaligus acuan dalam pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Berikut adalah penegasan istilah pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Pos Indonesia Sebagai Pembantu Jurusita Dalam Proses Relas Panggilan (Studi di Pengadilan Negeri Trenggalek dan Kantor Pos Trenggalek) :

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Peran Pos Indonesia

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu *“the dynamic aspect od status”* seseorang manjelankan peranan manakala peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah *“collection of right and duties”* suatu kumpulan hak dan kewajiban.⁵ Kemudian dalam buku Psikologi Sosial karya W.A. Gerungan, Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang

⁵ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Cet-3 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 99

yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan batasan *job description* bagi para pelakunya.⁶

Oleh karena itu, yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah Peran Pos Indonesia sebagai pembantu Jurusita Pengadilan Negeri dalam hal Relaas Panggilan. Yaitu dengan melihat sejauh mana kapasitas Pos Indonesia melakukan tugas kejurusitaan yang seharusnya pemanggilan para pihak secara sah dan patut itu adalah tugas dan wewenang dari Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek.

b. Jurusita/Jurusita Pengganti

Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk pada ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 390 Ayat (1) HIR, dan Pasal 1 Rv : “Pemanggilan dilakukan oleh jurusita, sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya”. Kewenangan tersebut mengikuti yuridiksi relatif dari Pengadilan Negeri tempatnya berfungsi.⁷

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, secara formil jabatan fungsional jurusita merupakan salah satu subsistem dalam organisasi

⁶ W.A Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT Eresso, 1998), Hal. 135.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi-2, Cetakan-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), Hal. 271-272

Pengadilan Negeri. Fungsi utamanya adalah membantu panitera melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan dan eksekusi.⁸

c. Pemanggilan Pihak (Relas Panggilan)

Pengertian panggilan dalam Hukum Acara Perdata : menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta atau diperintahkan mejelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 Ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan Panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan dari jurusita yang dianggap sah dan resmi.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah peneliti uraikan diatas, maka secara operasional penelitian ini akan membahas tentang Peran Pos Indonesia sebagai pembantu Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek dalam proses relas panggilan. Peran disini dispesifikkan ke dalam mekanisme yang dimiliki oleh Pos Indonesia dan Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, untuk melihat sejauh mana kapasitas Pos Indonesia menjalankan tugas kejurusitaan yang jurusita sendiri basisnya adalah pejabat Pengadilan Negeri.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun secara sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan,

⁸ *Ibid.* Hal. 272

⁹ *Ibid.* Hal. 265

Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang apa saja konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait dengan Pertanggungjawaban Pos Indonesia Sebagai Pembantu Jurusita dalam Pemanggilan Pihak.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Tugas dan wewenang Jurusita untuk dijadikan dasar sebagai Petugas Pos Indonesia melakukan tugas perbantuan jurusita dalam hal pengiriman surat relaas panggilan melalui surat tercatat. Teori teori disini berasal dari buku buku, jurnal, dan kajian hukum lainnya serta pendapat para ahli dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait penyesuaian antara sinergitas peran Jurusita/Jurusita Pengganti dalam hal pengiriman surat panggilan (relaas panggilan) sidang. Pada bab ini juga akan berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data, merupakan analisa pembahasan tentang hasil dari wawancara dengan para pihak terkait (Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan negeri dan Petuags Pos Indonesia) dan penguatan surat tercatat terkait dengan penelitian agar menjadi bukti dan dianalisis di bab selanjutnya.

Bab V Pembahasan, pada bab ini merupakan analisa pembahasan yang didalamnya berisi tentang Peraturan, Undang Undang, Peraturan pemerintah, dan hukum acara yang berlaku untuk meninjau apakah mekanisme Petugas Pos Indonesia dan mekanisme Jurusita Pengadilan Negeri sudah sama untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pos Indonesia sebagai pembantu jurusita dalam hal pemanggilan pihak. Kemudian, peneliti juga akan menyampaikan saran yang berkaitan dengan penelitian ketika penelitian selesai dilakukan.